



PUTUSAN
Nomor 0396/Pdt.G/2015/PA.Utj.

ميجرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

RATNA WATI Binti MANSURDIN, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Guru Honor di SDN. 024 Labuhan Tangga Besar, Tempat kediaman di Jalan Inpres RT. 006 RW. 006, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

ARES MUNANDAR Bin ZAKARIA, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang, Tempat kediaman dahulu di Jalan Inpres RT. 006 RW. 006, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Ujung Tanjung Nomor 0396/Pdt.G/2015/PA.Utj. tanggal 28 September 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 651/98/XI/2012, tertanggal 26 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda yang mempunyai 3 orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat yang di dapat dari pernikahan Penggugat yang pertama, sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran masih bisa di atasi;
7. Bahwa pada Bulan Juni 2013, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi berobat ke Aceh, karena saat itu Tergugat mengalami kecelakaan dari mobil, yang menyebabkan kaki Tergugat patah;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, memberi kabar maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menelpon Tergugat, tetapi nomor handphone Tergugat tidak bisa di hubungi lagi, Penggugat juga sudah bertanya kepada ayah angkat Tergugat, di Kelurahan Bagan Hulu, namun tidak berhasil, ayah angkat Tergugat tersebut tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
10. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
11. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (ARES MUNANDAR Bin ZAKARIA) terhadap Penggugat (RATNA WATI Binti MANSURDIN) dengan membayar iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Lurah Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 24 Februari 2016, yang menerangkan bahwa

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tida berdomisili lagi di Jalan Inpres RT. 006 RW. 006 Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sejak tanggal 15 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Pahlawan FM Bagan Siapiapi sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0396/Pdt.G/2014/PA.Utj. pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 dan pada hari Jumat tanggal 27 November 2015, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 651/98/XI/2012 tertanggal 26 Nopember 2012, telah diberi meterai

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. Nuraini Binti Mansurdin, dimana saksi sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko;
- Bahwa Penggugat berstatus janda mempunyai 3 orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik tetapi sejak pertengahan tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya Tergugat pergi meminta izin kepada Penggugat pergi berobat ke Aceh karna sebelumnya Tergugat mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan kaki Tergugat patah;
- Bahwa setelah Tergugat pergi ke Aceh, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat bahkan tidak memberikan kabar dan keberadaan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari akan tetapi tidak bertemu dan tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mawarti Binti Mansurdin, dimana saksi sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko;
 - Bahwa Penggugat berstatus janda mempunyai 3 orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik tetapi sejak 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa awalnya Tergugat pergi meminta izin kepada Penggugat pergi berobat ke Aceh karna sebelumnya Tergugat mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan kaki Tergugat patah;
 - Bahwa setelah Tergugat pergi ke Aceh, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat bahkan tidak memberikan kabar dan keberadaan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah pernah dicari akan tetapi tidak bertemu dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugata akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jis. Pasal 150 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Lurah Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 24 Februari 2016, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili lagi di Jalan Inpres RT. 006 RW. 006, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sejak tanggal 15 Oktober 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio FM Bagansiapi-api sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2015 dan tanggal 27 Nopember 2015 masing-masing Nomor 0396/Pdt.G/2015/PA Utj;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak bulan Juni tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin dan sepengetahuan Penggugat untuk pergi berobat ke Aceh karena Tergugat mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan kaki Tergugat patah akan tetapi sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, memberi kabar maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 25 Nopember 2012 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi Nuraini Binti Mansurdin adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi Mawarti Binti Mansurdin adalah kakak kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan saksi, dimana kedua saksi melihat langsung bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, keterangan saksi Nuraini Binti Mansurdin dan saksi Mawarti Binti Mansurdin tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P serta Saksi 1 dan saksi 2 dan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 25 Nopember 2012;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya Tergugat pergi meminta izin kepada Penggugat pergi berobat ke Aceh karna sebelumnya Tergugat mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan kaki Tergugat patah akan tetapi sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak memberi kabar kepada Penggugat sehingga tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum primer gugatan Penggugat angka 2 yakni menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap taklik talak ada baiknya Majelis mempertimbangkan tentang taklik talaknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa: ayat (1). Calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dan ayat (3). Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN, selanjutnya pada Pasal 23 menyatakan bahwa: ayat (1).

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Suami dapat menyatakan *sighat* taklik, (2). *Sighat* taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami, maka berdasarkan alat bukti P Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat tidak membubuhkan tanda tangannya dalam duplikat kutipan akta nikah (alat bukti P) maka Penggugat harus membuktikannya dengan alat bukti lain sebagaimana pendapat Abdul Manan dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, edisi revisi, Prenada Media, cet ke 3, 2005, halaman 420 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan adalah saksi keluarga, dan keterangan saksi keluarga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai alasan-alasan yang menjadi penyebab perceraian sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pelanggaran terhadap *sighat* taklik talak tidak termasuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat tidak dapat membuktikan tentang keabsahan *sighat* taklik dan klasifikasi saksi sehingga Majelis tidak mengabulkan petitum primer gugatan Penggugat angka 2;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga ada petitum subsider Penggugat yakni mohon putusan yang seadil-adilnya, sehingga Majelis melihat fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mempertimbangkan petitum subsider Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2013 bahkan tidak memberikan kabar dan tidak pernah pulang menemui Penggugat, dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi sebagaimana selayaknya pasangan suami istri yang rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab Al Asybah Wa An-Nazhoir halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا عرد

Artinya: Menolak kemudaratannya (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 133 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**ARES MUNANDAR Bin ZAKARIA**) terhadap Penggugat (**RATNA WATI Binti MANSURDIN**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami H. SULAIMAN, S.Ag., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., SH dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. SAFRIDA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., SH

H. SULAIMAN, S.Ag., MH

Hakim Anggota,

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. SAFRIDA.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 760.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 851.000,-
(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No 0396/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)